



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2002**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DAERAH (RENSTRADA)
KABUPATEN BLORA TAHUN 2002 – 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan diperlukan tolok ukur Rencana Strategis Daerah (Renstrada);
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu disusun Rencana Strategis Daerah (Renstrada), yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15 Seri D Nomor 14);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH (RENSTRADA) KABUPATEN BLORA TAHUN 2002 – 2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Blora;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blora;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora;
- d. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
- e. Rencana Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat Renstrada adalah dokumen-dokumen perencanaan taktis Pemerintah Daerah sebagai rencana empat tahunan yang sistematis, berkelanjutan dan menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah;
- f. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran adalah pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan tolok ukur Renstrada;
- g. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan adalah pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama masa jabatan Bupati berdasarkan tolok ukur Renstrada;
- h. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
- i. Indikator Kinerja adalah tolok ukur capaian kegiatan / program / kebijaksanaan;
- j. Rencana tindakan adalah tindakan taktis strategis, sistematis, dan rasional dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka pendek;

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS DAERAH

Pasal 2

Renstrada digunakan sebagai tolok ukur kinerja Bupati pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Bupati.

Pasal 3

- (1). Renstrada Kabupaten Blora Tahun 2002 – 2005 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : KONDISI SAAT INI
 - BAB III : ARAH KEBIJAKAN
 - BAB IV : STRATEGI KEBIJAKAN
 - BAB V : PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
 - BAB VI : MATRIK RENCANA TINDAKAN
- (2). Uraian Renstrada Kabupaten Blora Tahun 2002 – 2005 sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, terdapat dalam Naskah Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Blora Tahun 2002 – 2005 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Renstrada sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dijabarkan dalam Rencana Tindakan Tahunan dan Indikator Kerja setiap tahun.

Pasal 5

Rencana Tindakan Tahunan dan Indikator Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

Pasal 6

- (1). Indikator kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, berdasarkan pada tolok ukur :
 - a. Masukan (input) yaitu tingkat penggunaan sumber daya manusia, dana, material, teknologi dan waktu;
 - b. Keluaran (output) yaitu hasil langsung kebijakan atau program berdasarkan masukan;
 - c. Hasil (outcome) yaitu hasil pencapaian kinerja yang terwujud berdasarkan kebijakan atau program yang telah dilaksanakan;
- (2). Indikator kerja tahunan diperhitungkan paling tinggi sampai dengan keluaran (output) sedangkan indikator kinerja akhir masa jabatan diperhitungkan paling tinggi sampai dengan hasil (outcome).

Pasal 7

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dituangkan di dalam LAKIP dan disusun mulai tanggal 1 April 2002.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Blora
pada tanggal 28 Juni 2002

 **BUPATI BLORA,**
IR. H. BASUKI WIDODO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 2 Juli 2002

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA**
Dr. SOEWARSO
Pembina Utama Madya
NIP. 010 046 267

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2002
NOMOR .21... SERI ..E.. NOMOR ...13.